

Peredaran Ilegal Obat Aborsi Melalui Media Sosial dan Upaya Penanggulangannya

Adhika Primananda ^{a,1,*}, Dewa Gede Bayu Rastika ^{a,2}

^aBadan Pengawas Obat dan Makanan, Jl. Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat 10560

¹adhika.primananda@pom.go.id*; ²bayu.rastika@pom.go.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history
Received: 03
September 2021

Revised: 28
Desember 2021

Accepted: 05
Januari 2022

DOI:
[https://doi.org/10.54384/
eruditio.v2i1.73](https://doi.org/10.54384/eruditio.v2i1.73)

ABSTRACT / ABSTRAK

Stigmatisasi dan pembatasan yang ketat atas praktik aborsi membuat perempuan Indonesia seringkali mencari bantuan melalui tenaga non-medis atau dengan menggunakan misoprostol secara pribadi tanpa resep dokter. Sulitnya mengakses informasi, interaksi dan transaksi di dunia nyata, ditambah melekatnya kehidupan para remaja pada media sosial, dapat mendorong para remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan untuk berpindah dari dunia nyata ke dunia maya dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Fenomena tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mempromosikan dan mengedarkan secara ilegal obat-obatan yang diklaim sebagai obat aborsi. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi peredaran gelap obat aborsi ilegal di media sosial serta mencari intervensi terbaik yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan memproses *big data* yang bersumber dari media sosial menggunakan aplikasi Netlytic kemudian menganalisis data tersebut menggunakan konsep Segitiga Analisa Masalah. Temuan menarik dari analisis media sosial tersebut adalah para penjual obat aborsi menggunakan pendekatan intim dan akrab untuk menyasar para remaja. Mereka membangun interaksi intim, komunikatif, interaktif, dan kepercayaan antara satu sama lain dengan klien potensial, dengan menggunakan kata-kata seperti “sekolah” dan memberikan saran penggunaan obat sesuai umur kehamilan. Peredaran obat aborsi secara ilegal melalui media sosial yang dilakukan secara terbuka dan luas dengan penjual yang banyak menunjukkan adanya kesempatan yang memotivasi para pelaku penjual obat penggugur kandungan secara ilegal karena ketidakhadiran penjaga yang mampu menjaga pasar tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi terhadap penjual obat penggugur kandungan secara ilegal selaku pelaku kejahatan (*offender*), konsumen obat penggugur kandungan selaku target (*target/victim*), dan pasar berupa media sosial selaku tempat terjadinya kejahatan (*Place*) untuk mencegah terjadinya kejahatan dan viktimisasi.

The stigmatization and the strict rules of the abortion practice makes Indonesian women often seek help for abortion through non-medical

personnel or by using misoprostol privately without prescription. Difficult to access the information, interactions, and transactions in the real world, coupled with the adherence of teenagers' lives to the social media, can encourage teenagers who experience unwanted pregnancies to overcome their problems from the real world to the cyberspace. This phenomenon is exploited by irresponsible persons by promoting and illegally distributing drugs that are claimed as abortion drugs. This study aims to describe the condition of the illicit trafficking of illegal abortion drugs in social media and find the best intervention that can be done to solve the problem. This study was conducted by collecting and processing big data sourced from social media using Netlytic application and then analyzing the data using the Problem Analysis Triangle concept. Interesting findings from social media analysis is that abortion drug sellers use an intimate approach to target those teenagers. They try to build intimate, trusted, interactive and communicative interaction with the potential clients by using words such as "school" and provide suggestions of drug use according to the age of the pregnancy. The illicit trafficking of illegal abortion drugs through social media that is carried out conspicuously and widely with a high amount of seller shows that there is an opportunity that motivates the perpetrators who illegally sells abortion drugs because of the absence of guardian that capable to guard the market. Therefore, it is necessary to intervene the sellers of illegal abortion drugs as criminals (offenders), consumers of abortion drugs as targets (targets/victims), and the market in the form of social media as a place of crime (Place) to prevent the crime and victimization from happening.

Keywords: Illegal Abortion Drugs, Social Media, Netlytic, Problem Analysis Triangle
Kata Kunci: Obat Aborsi Ilegal, Media Sosial, Netlytic, Segitiga Analisa Masalah

1. Pendahuluan

Praktik aborsi yang tidak aman merupakan sebuah fenomena yang telah terjadi sejak lama. Sejak tahun 1967, *World Health Assembly* mengidentifikasi aborsi yang tidak aman sebagai permasalahan kesehatan masyarakat yang serius di berbagai negara. Setiap tahunnya, 22 juta praktik aborsi tidak aman diperkirakan telah terjadi. Praktik tersebut menyebabkan kematian pada sekitar 47 ribu jiwa. Hampir semua praktik aborsi tersebut (98%) terjadi di negara berkembang (*World Health Organization*, 2012). Di Indonesia sendiri, para peneliti memperkirakan bahwa setiap tahunnya sekitar dua juta aborsi dipraktikkan (Sedgh G dan Ball H, 2008).

Meningkatnya tingkat aborsi di Indonesia sejalan dengan meningkatnya hubungan seks bebas di luar nikah (Wahyudi dkk, 2017). Stigma atas perilaku tersebut serta pembatasan yang ketat terhadap aborsi membuat perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk aborsi melalui tenaga-tenaga non medis yang menggunakan cara-cara antara lain dengan meminum ramuan-ramuan yang berbahaya dan melakukan pemijatan penguguran kandungan yang membahayakan (Sedgh dan Ball, 2008), atau dengan penggunaan misoprostol secara pribadi tanpa resep (*World Health Organization*, 2012). Misoprostol sendiri sejatinya merupakan obat yang digunakan dalam pengobatan tukak lambung, namun memiliki kontraindikasi bagi wanita hamil karena dapat gugurnya kandungan jika tidak ditangani secara medis (Jannah dan Kusuma, 2017). Penggunaan misoprostol diluar indikasi (*off-label*) sebagai obat pematang cervix untuk induksi persalinan (aborsi) karena harganya murah (Murdiana, 2016). Meskipun banyak digunakan untuk indikasi obstetri dan digunakan dalam guideline untuk menggugurkan kandungan, misoprostol tetap harus digunakan dengan hati-hati karena dapat membahayakan kesehatan dan nyawa ibu hamil (Ocviyanti dan Dorothea, 2018).

Indonesia, meskipun memberikan pengecualian atas dasar kedaruratan medis (*abortus provocatus medicinalis*) maupun kasus perkosaan sebagaimana tertuang dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganggap aborsi sebagai kegiatan ilegal (*abortus provocatus criminalis*). Aturan yang ketat terhadap aborsi, sulitnya mengakses informasi, interaksi dan transaksi di dunia nyata, ditambah melekatnya kehidupan para remaja pada media sosial dapat mendorong para remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan untuk berpindah dari dunia nyata ke dunia maya dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Karakteristik dunia maya yang bebas dari tekanan konvensional (negara atau pemilik modal), terintegrasi secara virtual melalui agregasi algoritma/ perangkat daring, terbuka untuk semua orang (lintas jenis kelamin, pendidikan, usia, wilayah, dsb.), arena kritis untuk diskusi secara daring dengan bahasa sehari-hari serta ikatan solidaritas virtual memiliki implikasi pada perilaku pelaku aborsi daring di kalangan remaja melalui media sosial. Para klien aborsi potensial melihat ini sebagai solusi praktis, cepat, efektif, dan efisien yang dapat menjaga rahasia mereka (Wahyudi dkk, 2017).

Fenomena ini tentunya menjadi pasar tersendiri bagi para penjual obat aborsi daring. Pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang dimana hampir 130 juta orang diantaranya adalah pengguna aktif media sosial menjadi target potensial (Agus Tri Haryanto, Detikinet, 2018). Kecenderungan penggunaan media sosial khususnya bagi remaja dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam mengedarkan obat ilegal berupa obat aborsi. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, internet sebagai media dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk semakin mempersempit 'jarak' antara pembeli dan penjual. Media ini pula yang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan dalam melaksanakan kegiatannya termasuk diantaranya mempromosikan dan mengedarkan obat penggugur kandungan. Oleh karenanya, kajian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi peredaran gelap obat aborsi ilegal di media sosial serta mencari intervensi terbaik yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Metodologi

Sebagai gambaran guna mengetahui bagaimana pola informasi penjualan obat penggugur kandungan, penulis menggunakan aplikasi Netlytic sebagai salah satu tools dalam mengambil dan mengolah big data khususnya yang bersumber dari media sosial. Netlytic adalah sebuah aplikasi berbasis web menganalisa teks berbasis cloud dan visualisasi jaringan sosial. Netlytic secara otomatis menemukan, meringkas volume teks yang besar serta memvisualisasikan jaringan sosial dari percakapan pada situs media sosial, komentar blog, forum online dan obrolan (dikutip dari laman netlytic.org). Netlytic dirancang untuk membantu memahami operasi dan jejaring grup online dan menemukan bagaimana interaksi dan pertukaran informasi terjadi dalam suatu media sosial.

Penulis melakukan analisa terhadap dua platform media sosial, Twitter dan Instagram. Analisis dilakukan pada kedua platform tersebut karena keterbatasan aplikasi netlytic dalam mengambil dan mengolah data facebook yang memiliki karakter akses tertutup membutuhkan akun. Analisa yang dilakukan terhadap Twitter yaitu mencari posts dengan kata kunci obat aborsi, gastrul, misoprostol, cytotec, obat telat bulan, obat telat haid, dan pil kb andalan mulai dari tanggal 1 September 2018 sampai 1 Oktober 2018, sedangkan analisa yang dilakukan terhadap Instagram yaitu mencari posts dengan tagar #obataborsi mulai dari tanggal 4 September 2018 sampai 1 Oktober 2018. Pemilihan periode pengambilan data tersebut dilakukan karena keterbatasan akses aplikasi yang hanya dapat mengambil data 1 bulan. Temuan data dari pengolahan aplikasi Netlytic tersebut kemudian dibahas dengan membandingkan data sekunder dari penelitian-penelitian lainnya kemudian dianalisis menggunakan konsep segitiga analisa masalah (*problem analysis triangle*) untuk mencari intervensi terbaik dalam menanggulangi permasalahan yang diangkat.

3. Hasil dan Pembahasan


3.1. Hasil

Tabel 1. Media sosial yang memuat informasi, interaksi dan transaksi terkait aborsi secara daring


No.	Metode Aborsi	Media sosial yang digunakan		
		Youtube	Google/Wikipedia	Facebook
1	Bahan Kimia Obat (Misoprostol/Cytotec/Gastrul dan Mifepristone)	27	118	90
2	Klinik Aborsi	20	97	69
3	Bahan Alami / Herbal	11	-	-

Sumber: Wahyudi dkk (2017), diolah oleh penulis.


Pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai pola aborsi secara daring diantara para remaja menunjukkan bahwa dari tiga media sosial yang dekat dengan para remaja ditemukan 235 *posts* terkait penjelasan dan jual-beli obat aborsi (obat penggugur kandungan) seperti Misoprostol/Cytotec/Gastrul dan Mifepristone, 186 *posts* tentang jasa aborsi, dan 11 *posts* tentang bahan alami seperti obat-obatan herbal terkait aborsi (Wahyudi dkk, 2017). Dari data tersebut, Google/Wikipedia mendominasi sebanyak 215 data dan media sosial Facebook dengan jumlah 159 data. Kemajuan TIK dan revolusi industri 4.0 membentuk modus kejahatan baru peredaran obat ilegal secara daring melalui media sosial maupun situs ilegal.




Gambar 2. Grafik Tweet Per Akun (Twitter)




Gambar 3. Grafik Jumlah Post (Twitter)




Gambar 4. Grafik Posts Per Akun (Instagram)



Gambar 5. Grafik Jumlah Post (Instagram)



Gambar 8 Contoh Post di Twitter



Gambar 9 Contoh Post di Instagram

3.2 Pembahasan


Bagi para pelaku pengedar obat penggugur kandungan (aborsi), mengedarkan obat secara daring merupakan cara yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan media sosial mempengaruhi peredaran obat secara langsung maupun tidak langsung. Media sosial secara langsung berpengaruh pada penyediaan obat dengan memberikan kesempatan terjadinya jual beli obat. Media sosial secara tidak langsung juga mempengaruhi permintaan obat baik secara umum ataupun secara individu melalui saling tukar pengalaman terkait obat, unggahan foto dan video bertemakan obat, dan pembentukan opini tentang obat tersebut (Thanki & Frederick, 2016). Peredaran obat aborsi secara ilegal menggunakan media sosial terlihat pada temuan Wahyudi dkk. (2017) (tabel 1), yang menunjukkan bahwa informasi dan transaksi mengenai obat dan klinik tersedia di media sosial Facebook, Google dan Youtube. Pada analisa netlytic, ditemukan juga *post* bernuansa perdagangan seperti penggunaan kata “jual”, “membeli”, “trading”, “testimoni”, dan pencantuman nomer handphone.

Dalam hal pengaruh terhadap permintaan obat melalui unggahan terkait pengalaman dan pembentukan opini mengenai obat, hal tersebut sejalan dengan temuan analisa sosial media Netlytic. Pada temuan Netlytic, penjual obat aborsi menggunakan pendekatan intim dan akrab melalui kata-kata yang lekat dengan para remaja yaitu tentang sekolah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dkk. (2017) yang menemukan bahwa penjual obat aborsi daring membangun interaksi intim, komunikatif, interaktif, dan kepercayaan antara satu sama lain dengan klien potensial untuk menciptakan simbiosis mutualisme dan mengajak serta menyaring para klien potensial.

3.2.1. Upaya Penanggulangan Peredaran Obat Aborsi Secara Ilegal melalui Media Sosial

Dalam melakukan upaya terhadap penanggulangan peredaran obat penggugur kandungan secara ilegal ini, penulis menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional (*situational crime prevention*). Pencegahan kejahatan situasional merupakan pencegahan kejahatan yang ditujukan untuk mengintervensi peluang terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan situasional bekerja dengan memperhitungkan kejahatan yang diakibatkan tersedianya kesempatan untuk terjadinya kejahatan (Sudiadi dan Runturambi, 2011). Pendekatan pencegahan kejahatan secara situasional menyarankan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan melakukan penilaian lingkungan, yang secara langsung mempengaruhi persepsi para pelaku kejahatan potensial dengan meningkatkan resiko dan mengurangi keuntungan (Brandon dan Farrington, 2006).

Dalam melakukan pencegahan kejahatan situasional, perlu dipahami bagaimana suatu kejahatan dapat terjadi. Teori aktivitas rutin melihat bahwa kejahatan terjadi karena adanya situasi kriminogenik, dimana tiga elemen kejahatan yaitu (i) adanya penjahat yang termotivasi, (ii) adanya target (korban) yang tepat, dan (iii) ketidakhadiran penjaga yang mampu dalam suatu waktu dan tempat (O'brien dan Yar, 2008). Teori ini kemudian dapat diterjemahkan ke dalam *problem analysis triangle* (segitiga analisa masalah), dimana kejahatan dapat terjadi jika elemen penjahat, target (korban), dan tempat muncul secara bersamaan dan jika muncul secara berulang maka terdapat masalah pada kejadian tersebut. Analisa perlu dilakukan dengan mengumpulkan informasi pada ketiga sisi segitiga tersebut sehingga dapat mendesain respon yang dapat mengontrol paling tidak satu sisi dari segitiga tersebut. Masalah kejahatan yang berulang dapat ditangani dengan menjejat pelaku, masalah korban yang terus bermunculan dapat ditangani dengan membantu korban, dan tempat kejadian yang berulang dapat ditangani dengan melakukan intervensi terhadap aspek fisik dan sosial dari tempat tersebut (Wortley dan Mazerolle, 2008).



Gambar 10. Segitiga Analisa Masalah (*Problem Analysis Triangle*)

Dalam melihat masalah kejahatan pada era Revolusi Industri 4.0, lingkungan tempat terjadinya masalah bukan lagi berupa tempat secara fisik melainkan dunia maya. Pada kasus peredaran obat penggugur kandungan (obat aborsi) secara ilegal melalui media sosial, pencegahan kejahatan perlu dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap pasar tempat obat tersebut beredar yang berupa media sosial. Dari analisa menggunakan *Netlytic* sebagaimana dijelaskan diatas, dapat terlihat bahwa peredaran obat aborsi secara ilegal dilakukan secara terbuka dan luas dengan penjual yang banyak. Hal ini menunjukkan adanya kesempatan yang memotivasi para pelaku penjual obat penggugur kandungan secara ilegal karena ketidakhadiran penjaga yang mampu menjaga pasar tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi terhadap penjual obat penggugur kandungan secara ilegal selaku pelaku kejahatan (*offender*), konsumen obat penggugur kandungan selaku target (*target/victim*), dan pasar berupa media sosial selaku tempat terjadinya kejahatan (*Place*).

Pelaku penjual obat penggugur kandungan secara ilegal melakukan kejahatannya karena didasarkan dengan motif ekonomi, dimana untung-rugi merupakan bagian dari motivasi ia bertindak. Para pelaku tersebut kemudian beralih ke media sosial dikarenakan adanya keuntungan dimana proses terjadinya kejahatan yakni jual beli obat penggugur kandungan secara ilegal menjadi lebih

mudah, cepat dan murah juga karena minimnya resiko yang akan mereka tanggung karena ketidakhadiran penjaga yang mampu menjaga pasar tempat mereka bertransaksi. Hal ini didukung dengan teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dimana pelaku kejahatan mengambil keputusan rasional yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (manfaat potensial) mereka dan meminimalkan biaya serta resiko ketika memilih target mereka, dan dengan demikian mereka mempertimbangkan ruang dan waktu dalam mencapai tujuan mereka (melakukan kejahatan) (Dermawan, 2013). Dengan demikian, langkah yang dapat diambil dalam menangani pelaku penjual obat penggugur kandungan secara ilegal adalah melakukan penindakan secara masif. Hal ini perlu dilakukan karena keniscayaan hukuman secara efektif akan mencegah individu dari kejahatan, seperti biaya yang perlu dikeluarkan lebih besar daripada manfaat yang diterima (Dutton, 2014). Penindakan secara masif tersebut juga perlu diberitakan secara masif secara simultan demi tercapainya penggentarjeraan (*deterrence*). Penggentarjeraan penting dilakukan agar masyarakat umum tidak mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan tersebut (*general deterrence*) serta bagi para pelaku pengedar obat penggugur kandungan secara ilegal untuk berhenti melakukan kejahatannya (*specific deterrence*) (Braga, 2008).

Konsumen obat penggugur kandungan sebagai target kejahatan juga memegang andil penting dalam terjadinya peristiwa kejahatan yang berupa jual beli obat penggugur kandungan secara ilegal di media sosial. Hal ini disebabkan tanpa adanya konsumen dan permintaannya terhadap obat penggugur kandungan maka tidak akan terjadi transaksi ilegal dengan penjual obat penggugur kandungan tersebut. Dengan kata lain, konsumen obat penggugur kandungan berperan sebagai *victim provocation*, dimana tanpa adanya perilaku dari korban kejahatan, maka kejahatan tidak akan terjadi (Daigle, 2018). Oleh karena itu, intervensi perlu dilakukan kepada target/korban dari permasalahan peredaran obat aborsi secara ilegal melalui media sosial dengan memberikan pemahaman/edukasi agar para korban tersebut tercegah dari melakukan transaksi obat penggugur kandungan secara ilegal di media sosial. Langkah yang dapat diambil antara lain memasang *targeted advertising* berupa iklan layanan masyarakat edukatif terkait bahaya penggunaan obat penggugur kandungan secara ilegal kepada konsumen potensial. Targeted advertising tersebut dapat menggunakan algoritma dan teknologi-teknologi informasi lainnya agar pesannya langsung tersampaikan kepada konsumen potensial yang sedang mencari informasi melalui media sosial tersebut.

Intervensi terakhir yang perlu dilakukan adalah pada elemen lokasi, yaitu tempat terjadinya transaksi obat penggugur kandungan secara ilegal di dunia maya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, peredaran obat penggugur kandungan secara ilegal melalui media sosial terjadi secara terbuka dan luas karena adanya kesempatan yang disebabkan oleh ketidakhadiran penjaga yang mampu (*capable guardian*). Transaksi obat penggugur kandungan secara ilegal di media sosial dianggap sebagai kesempatan yang baik karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang jual beli obat secara daring. Selain itu peredaran obat di dunia maya juga menjadi tantangan tersendiri untuk diawasi karena luasnya dunia maya serta keterbatasan kemampuan dan infrastruktur untuk melakukan pengawasan di dunia maya tersebut. Intervensi berupa perkuatan regulasi dan pengawasan peredaran obat di dunia maya secara langsung akan menutup kesempatan baik bagi pelaku penjual obat penggugur kandungan secara ilegal maupun konsumennya untuk bertransaksi di dunia maya. Selain itu perlu juga dikembangkan teknologi informasi seperti *web scraper* yang dapat mengumpulkan *posts* dan *website* peredaran obat aborsi secara ilegal sehingga tempat transaksi obat ilegal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Selain itu perlu juga dibuat tanda pengawasan BPOM pada post media sosial serta website-website yang terkait dengan peredaran obat aborsi sehingga calon konsumen dan juga pelaku merasa diawasi dan mengurungkan niat.

3.2.2. Peran Badan POM Dalam Melakukan Upaya Penanggulangan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan memiliki peranan penting dalam melakukan upaya penanggulangan peredaran ilegal obat aborsi di media sosial. BPOM berperan penting sebagai pihak yang dapat melakukan intervensi terhadap ketiga elemen

sebagaimana dijelaskan diatas. BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penjual obat penggugur kandungan secara ilegal sehingga menciptakan efek deterrence (penggantarjeraan). BPOM juga memiliki fungsi komunikasi, informasi dan edukasi sehingga berperan dalam mengedukasi calon konsumen obat penggugur kandungan potensial dan mampu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam membuat *targeted advertising* untuk melakukan edukasi tersebut. Tugas utama BPOM selaku otoritas regulator peredaran obat berperan dalam menciptakan regulasi dan memperkuat pengawasan peredaran obat di dunia maya.

4. Kesimpulan

Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan media sosial sebagai media dalam mempromosikan dan mendistribusikan produk semakin mempersempit ‘jarak’ antara pembeli dan penjual. Media ini pula yang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan dalam melaksanakan kegiatannya termasuk diantaranya mempromosikan dan mengedarkan obat penggugur kandungan. Oleh karenanya, kajian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi peredaran gelap obat aborsi ilegal di media sosial serta mencari intervensi terbaik yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Analisa menggunakan aplikasi Netlytic terhadap dua platform media sosial yakni Twitter dan Instagram menunjukkan bahwa meskipun banyak ditemukan akun dan posting namun tidak ada akun maupun informasi yang mendominasi. Hal yang menarik yang ditemukan dari analisa tersebut adalah penjual obat aborsi mulai menggunakan pendekatan intim dan akrab menasar para remaja. Mereka berusaha membangun interaksi intim, komunikatif, interaktif, dan kepercayaan antara satu sama lain dengan klien potensial dengan menggunakan kata seperti sekolah serta memberikan saran penggunaan obat dengan menyesuaikan usia kandungan yang digugurkan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan memiliki peranan penting dalam melakukan upaya penanggulangan peredaran ilegal obat aborsi di media sosial. BPOM dapat berperan sebagai agen yang dapat melakukan intervensi terhadap tiga elemen kejahatan yang dijelaskan dalam konsep segitiga analisa kejahatan, antara lain intervensi terhadap pelaku kejahatan, intervensi terhadap korban, serta intervensi terhadap lokasi kejahatan yaitu media sosial selaku media peredaran obat aborsi secara ilegal.

5. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diusulkan dalam menanggulangi peredaran obat aborsi secara ilegal melalui media sosial antara lain:

1. Penindakan secara masif terhadap pelaku pengedar obat aborsi secara ilegal melalui media sosial;
2. Perkuatan regulasi pengawasan peredaran obat di dunia maya diikuti intensifikasi pengawasannya;
3. Penggunaan *targeted advertising* berupa iklan layanan masyarakat edukatif terkait bahaya penggunaan obat penggugur kandungan secara ilegal kepada konsumen potensial;
4. Pemasangan tanda pengawasan BPOM pada post media sosial serta website-website yang terkait dengan peredaran obat aborsi sehingga calon konsumen maupun pelaku merasa diawasi dan mengurungkan niatnya;
5. Pengembangan teknologi informasi seperti *web scraper* yang dapat mengumpulkan posts dan website peredaran obat aborsi secara ilegal sehingga tempat transaksi obat ilegal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat

Daftar Referensi

- Braga, Anthony A. (2008). *Problem-Oriented Policing and Crime Prevention: 2nd Edition*. New York: Criminal Justice Press.
- Brandon dan Farrington. (2006). *Preventing Crime, What Works for Children, Offenders, Victims and Places*. New York: Springer.
- Daigle, Leah E. (2018). *Victimology: a text/reader, 2nd Edition*. Thousand Oaks: Sage.
- Dermawan, M. Kemal. (2013). *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI.
- Dutton, Yvonne M." Crime and Punishment: Assessing Deterrence Theory in the Context of Somali Piracy". *46 George Washington International Law Review*. 608 (2014). Diakses dari: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2534069
- Haryanto, Agus Tri. (2018). "130 Juta Orang Indonesia Tercatat Aktif di Medsos". *Detikinet*. diakses dari: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-di-medsos>.
- Jannah dan Kusuma. (2017). "Profil Penjualan Obat Misoprostol/Cytotec Pada Website". *Jurnal Faramagazine* (Vol. 4 No. 2).
- Murdiana, Happy E. (2016). "Penggunaan Obat Off Label di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Kahyangan". *Jurnal Farmasi Indonesia*. (Vol. 13 No.1)
- Netlytic. *About*. Diakses dari: https://netlytic.org/home/?page_id=10834
- O'brien dan Yar. (2008). *Criminology: The Key Concepts*. New York: Routledge.
- Sedgh G and Ball H. *Abortion in Indonesia: In Brief*. New York: Guttmacher Institute. (Series 2008 No. 2.). Diakses dari: https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/aborsi_di_indonesia.pdf
- Sudiadi, dan Runturambi. (2011). *Pengantar Manajemen Sekuriti*. Depok: FISIP-UI.
- Socialmedialab.ca. *Social Networks & Text Analyzer*. Diakses dari:
- Thanki dan Frederick. (2016). "The internet and drug markets: shining a light on these complex and dynamic systems", *The Internet and Drug Markets*. (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: Insights 21). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Wahyudi dkk. (2017) Patterns of online abortion among teenager. *Journal of Physics: Conference Series*. 953 (012188). Diakses dari: <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/953/1/012188/pdf>
- World Health Organization. (2012). *Safe abortion: technical and policy guidance for health systems – 2nd ed.* Diakses dari: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/9789241548434_eng.pdf;jsessionid=862DC5B1C215F2A22BE618914F6D89F3?sequence=1
- Wortley dan Mazerolle. (2008). *Environmental Criminology and Crime Analysis*. Devon: Willian Publishing